



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

████████████████████, tempat tanggal lahir Paudean, 06 Mei 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLT, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Lingkungan II, RT 001, RW 002, Perumahan Rizky Tangkoko, Blok B, No.20, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

████████████████████, tempat tanggal lahir Mafa, 10 November 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT 003, RW 004, (belakang rumah susun Tangkoko), Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg tanggal 02 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selama 1 tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun, dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak selama 2 tahun;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2018, dimana Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 tahun, dimana Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 2 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung melalui bantuan panggilan ke Pengadilan Agama Manado dengan relaas panggilan nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg tanggal 05 November 2020 dan tanggal 12 November 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bitung

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 3 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat mengingat ada anak yang merupakan amanah dari pernikahan mereka, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.;

Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Perum Rizki Tangkoko I, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Malikul Saleh, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 4 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja saksi pernah melihat bekas pukulan di bagian tubuh Penggugat berupa memar pada tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap bulan Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan dan gunting;
- Bahwa setahu saksi Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan akibat dari Tergugat yang suka cemburu pernah Tergugat menggunting rambut Penggugat hingga botak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, hanya saja Tergugat yang memberitahukan kepada saksi dan keluarga yang mana Tergugat sudah menikah lagi pada tahun 2019 lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa istri baru dari Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 lalu;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal dengan kakaknya sedang Tergugat tinggal bersama istri barunya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, jangankan uang tanya kabar Penggugat dan anak sudah tidak pernah;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Perum Rizki Tangkoko I, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 5 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lembah kemudian mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Malikul Saleh yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak tahun 2019 lalu;
- Bahwa penyebab dari permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang bersikap cemburu secara berlebihan serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena cemburu yang berlebihan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahus saksi Tergugat suka memukul Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung hanya melihat bekas pemukulan berupa memar dibagian tubuh Penggugat, hal itu saksi melihat 1 sampai 2 kali pemukulan;
- Bahwa Tergugat pernah memotong rambut Penggugat hingga botak akibat dari cemburu Tergugat yang berlebihan, saksi tahu karena waktu itu saksi yang jemput Penggugat dari rumahnya;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 lalu;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama saksi sedang Tergugat tinggal bersama istri barunya;
- Bahwa Tergugat pernah memberitahukan istri barunya kepada keluarga Penggugat dan saksi juga pernah melihat Tergugat dan istri barunya berfoto mesra di jejaring sosial facebook;

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 6 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينه

Artinya : *“Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghoib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat dilaksanakan

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 7 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim secara maksimal terus berusaha menasehati Penggugat untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua pada Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan secara hukum Islam oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 8 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. Berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 21/09/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, yang isinya menjelaskan bahwasanya telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2014, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (d) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otektik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan yang menjadi alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak selama 2 tahun, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya pada bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sedang Penggugat tetap tinggal di rumah kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 9 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa yang menjadi penyebabnya serta bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
3. bahwa apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. bahwa benarkah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud dari Pasal 283 Rbg yang berbunyi barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan isi keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 10 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P. yang berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan hubungan keduanya tidak harmonis lagi, terbukti bahwa kedua orang saksi yang keduanya kakak kandung Penggugat, melihat dan menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang terdapat pada posita nomor 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua sama-sama mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah dan sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak pernah melihat langsung Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, hanya saja kedua saksi tersebut hanya diberitahu Tergugat kalau Tergugat sudah menikah lagi dan saksi kedua pernah melihat Tergugat berfoto mesra dengan perempuan lain di media sosial, sehingga terhadap dalil tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, hanya saja kedua saksi melihat bekas pemukulan berupa memar dibagian tubuh Penggugat, sehingga

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 11 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil tersebut dianggap terbukti meskipun tidak melihat secara langsung;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak selama 2 (dua) tahun, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui dan melihat langsung kalau sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi uang dan bahkan melihat anak saja sudah tidak pernah, sehingga terhadap dalil tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 lalu hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih lamanya dan sejak berpisah diantara keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa penyebab dari permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 12 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menjalani rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 13 dari 17.



dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Penggugat di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudaratn kepada diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan kedua saksi yang merupakan kakak kandung dari Penggugat, terlihat adanya indikasi dari sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memperlakukan istrinya sebagaimana layaknya seorang perempuan dengan melakukan kekerasan serta Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dalam menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami kehancuran dan sudah sukar untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh karena masing-masing dengan keinginannya sendiri, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 14 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bitung, pada hari Rabu tanggal 19 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhhir 1442 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari Madjibran Tjebbang, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Nurafni Anom,

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.
Hal. 15 dari 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI dan Uswatul Fikriyah, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.HI

Madjibran Tjebbang, S.HI.

Hakim Anggota II,

Uswatul Fikriyah, S.HI

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	70.000,00
3. Panggilan	: Rp	195.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 16 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 331,000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

Hal. 17 dari 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)